

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang POLRI

Adapun yang akan dijadikan tinjauan umum kaitannya dengan kepolisian, antara lain :

1. Pengertian Kepolisian

Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan Lembaga Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 Ayat 1 Undang Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia) sedangkan, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. (Pasal 1Ayat 2 Undang Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negeri Republik Indonesia).

2. Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Dalam Pasal 13 Undang- Undang No 2 Tahun 2002 tugas pokok Kepolisian adalah Negara Republik Indonesia adalah :

- 1.) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 2.) Menegakkan hukum; dan
- 3.) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksuddalam Pasal 13, Undang Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Pasal 14 Undang Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia bertugas :

- a) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa
- g) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan 14 Undang Undang No.2 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Pasal 15 Undang Undang No 2 Tentang Kepolisian Republik Indonesia berwenang :

- a) Menerima laporan dan/ atau pengaduan;
- b) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f) Melakukan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h) Mengambil sidik jari dan identifikasi lainnya sertamemotret seseorang;
- i) Mencari keterangan dan barang bukti;
- j) Penyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;

m) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu. (Pasal 15 Undang Undang RI No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).

B. Tindak Pidana

1. Istilah dan Pengertian

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana belanda yaitu *strafbaar feit*, “tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.¹ Akan tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa itu strafbaar feit, oleh karena itu banyak sekali muncul pendapat-pendapat dari ahli hukum mengenai apa itu strabaar feit, setidaknya ada tujuh istilah yang digunakan,

1. Tindak Pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundangundangan. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini adalah seperti Prof. Dr. Wirjono Projodikoro S.H.
2. Peristiwa Pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya Mr. R Tresna, dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana*, Mr. Drs. H.J. van Schravendijk dalam buku *Pelajaran tentang Hukum Pidana Indonesia*, Prof. A. Zaenal Abidin, S. H. dalam bukunya *Hukum Pidana*. Pembentuk undang-undang juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitui dalam UU Darurat Sementara tahun 1950.
3. Delik, berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan apa itu strafbaar feit. Istilah ini dapat dijumpai dalam berbagai literatur,

¹Mascruchin rubai, *Asas-asas Hukum Pidana*, Malang UM PRESS, 2001

misalnya Prof. Drs. E. Utrecht, S.H., walaupun juga beliau menggunakan istilah lain yakni peristiwa pidana (dalam buku Hukum Pidana 1). Prof. A. Zainal Abidin dalam buku beliau Hukum Pidana I. Prof. Moeljatno pernah juga menggunakan istilah ini, seperti pada judul buku beliau Delik-Delik Percobaan Delik-Delik Penyertaan walaupun menurut beliau lebih tepat dengan istilah perbuatan pidana.

4. Pelanggaran pidana, dapat dijumpai dalam buku Pokok-pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh Mr. M. H. Tirtaamidjaja.
5. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam buku beliau Ringkasan tentang Hukum Pidana. Begitu juga Schravendijk dalam bukunya Buku Pelajaran tentang Hukum Pidana Indonesia.
6. Perbuatan yang dapat dihukum, digunakan oleh pembentuk undang-undang dalam UU No. 12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak
7. Perbuatan Pidana, digunakan oleh Prof. Mr. Moeljatno dalam berbagai tulisan beliau, misalnya dalam buku Asas-asas Hukum Pidana.²

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

a). Unsur Rumusan Tindak Pidana dari sudut teoritis

Artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum yang tercermin pada bunyi rumusannya.

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah :

- a) Perbuatan;
- b) Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

²Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2002, hal 68

Menurut R Tresna tindak pidana terdiri dari unsur-unsur:

- a) Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia)
- b) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- c) Diadakan tindakan penghukuman

Menurut Vos , unsur tindak pidana adalah :

- a) Kelakuan manusia
- b) Diancam dengan pidana
- c) Dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut Jonkers (penganut paham monisme), unsur tindak pidana adalah:

- a) Perbuatan (yang)
- b) Melawan hukum (yang berhubungan dengan)
- c) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat)
- d) Dipertanggungjawabkan.

Menurut Schravendijk, unsur tindak pidana adalah:

- a) Kelakuan (orang yang)
- b) Bertentangan dengan keinsyafan hokum
- c) Diancam dengan hukuman
- d) Dilakukan oleh orang (yang dapat)
- e) Dipersalahkan/kesalahan.³

b). Unsur Rumusan Tindak Pidana dalam UU

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan buku III memuat pelanggaran. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya

11 unsur tindak pidana, yaitu:

- a) Unsur tingkah laku
- b) Unsur melawan hokum

³Ibid

- c) Unsur kesalahan
 - d) Unsur akibat konstitutif
 - e) Unsur keadaan yang menyertai
 - f) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
 - g) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
 - h) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
 - i) Unsur obyek hukum tindak pidana
 - j) Unsur kualitas subyek hukum tindak pidana
 - k) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana
- Dari 11 unsur itu, diantaranya dua unsur, yaitu kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif. Unsur melawan hukum ada kalanya bersifat objektif, misalnya melawan hukumnya perbuatan pencurian (362). Ada juga melawan hukum yang bersifat subjektif, misalnya melawan hukum pada perbuatan memiliki dalam penggelapan (372).⁴

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu yaitu sebagai berikut :

1. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrifven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III;
2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materiil delicten*);
3. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*), dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpose delicten*)

⁴Ibid

4. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/ positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif/ negatif, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*);
5. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/ berlangsung terus;
6. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus;
7. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana communia (*delicta communia*, yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana propria (dapat dilakukan hanya oleh orang memiliki kualitas pribadi tertentu);
8. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*);
9. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*gepriviligieerde delicten*);
10. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana

pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya;

11. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*);

C. Pencurian dan Bentuk-bentuk pencurian

1. Pencurian dalam bentuk pokok

Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam pasal 362 KUHP, adalah berupa rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya yang berbunyi;

“Barang siapa mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ,dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah” Untuk lebih jelasnya, apabila dirinci rumusan itu terdiri dari unsur-unsur yakni;

1. Unsur-unsur obyektif, terdiri dari:

- a) Perbuatan mengambil
- b) Obyeknya suatu benda
- c) Unsur keadaan yang menyertai atau melekat pada benda yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain.

2. Unsur -unsur subyektif, terdiri dari:

- a) Adanya maksud
- b) Yang ditujukan untuk memiliki

c) Dengan melawan hukum Jadi suatu perbuatan atau peristiwa, baru dapat dikualifisir sebagai pencurian apabila terdapat semua unsur tersebut diatas.⁵

1. Unsur- unsur obyektif

a) Unsur perbuatan mengambil

Dari adanya perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif atau perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkan ketempat lain atau kedalam kekuasannya.

Akan tetapi sebagaimana dalam banyak tulisan, aktifitas tangan dan jari jari sebagaimana tersebut diatas bukanlah merupakan syarat dari adanya perbuatan mengambil. Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu kedalam kekuasannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasannya secara nyata dan mutlak. Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk selesainya perbuatan pencurian secara sempurna.⁶

⁵Adami Chazawi, 2004, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*< Bayumedia< Cetakan ketiga, Malang, Hal 5

⁶Ibid, hal 6-7

b) Unsur benda

Pada mulanya benda- benda yang mejadi obyek pencurian ini sesuai dengan keterangan dalam Memorie Van Toelichting (MvT) mengenai pembentukan pasal 362 KUHP (Kitab Undang –Undang hukum pidana) adalah terbatas pada benda benda bergerak dan benda-benda berwujud. Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi obyek pencurian apabila terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak, misalnya sebatang pohon yang telah ditebang atau daun pintu rumah yang telah terlepas atau dilepas. Apabila petindak terlebih dulu menebang pohon atau melepas daun pintu maka disamping melakukan pencurian ia juga telah melakukan kejahatan perusakan benda(pasal 406 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana)⁷

Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yangkekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadapbenda yang bergerak dan wujud saja. Benda bergerak adalah setiap benda yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan. Sedangkanbenda yang tidak bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu lawan pengertian dari benda bergerak. Akan tetapi dalam praktik pengertian benda yang dapat menjadi obyek pencurian sebagaimana diterangkan diatas tidak sepenuhnya dianut, kadang-kadang ditafsirkan sedemikian luasnya sehingga sudah jauh menyimpang, sebagai contoh kasus- kasus sebagai berikut:

⁷Ibid, hal 9

- a. Orang yang perbuatannya menyadap aliran listrik, yang dikulifisir sebagai pencurian listrik. Jelas disini energi listrik telah tetap menjadi obyek pencurian.
- b. Orang yang mendapatkan gas yang diusakan pemerintah kotamadya yang bertentangan dengan syarat-syarat penyerahan gas melalui suatu meteran, perbuatan tersebut dianggap sebagai pencurian gas, tanpa memperhatikan siapa yang telah melakukan perusakan meterannya.⁸

Oleh sebab itu pengertian benda tersebut tidak lagi sepenuhnya pada keterangan MvT sebagai benda bergerak dan berwujud, akan tetapi pada benda yang bernilai atau berharga, seperti nilai ekonomis, estetika, historis. Terutama nilai ekonomisnya. Syarat bernilainya suatu benda ini tidak harus bagi semua orang, tetapi juga bagi orang tertentu, dalam hal ini adalah bagi pemiliknya.⁹

2. Pencurian yang diperberat

Pencurian dalam bentuk diperberat (*gequalificeerde diefstal*) adalah bentuk pencurian sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 362 (bentuk pokoknya) ditambah unsur-unsur lain, baik yang obyektif maupun subyektif, yang bersifat memeberatkan pencurian itu, dan oleh karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pencurian bentuk pokoknya. Pencurian dalam bentuk yang diperberat diatur dalam pasal 363 dan 365 KUHP. Bentuk pencurian yang diperberat pertama ialah :

1) Pasal 363 KUHP merumuskan :

⁸Ibid, hal 10

⁹Ibid, hal 11

Diancam dengan pidana paling lama 7 tahun :

1. Pencurian ternak
 2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan, atau bahaya perang.
 3. Pencurian pada waktu malam dalam suatu tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup yang ada tempat kediamannya, yang dilakukan oleh orang yang disini tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak.
 4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan,
 5. Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu. Perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- 2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal tersebut dalam butir 4 dan 5, maka dikenakan pidana penjara paling lama 9 tahun.

Bentuk pencurian yang diperberat kedua, ialah yang diatur dalam pasal 365 KUHP yang dikenal dengan pencurian dengan kekerasan, yang rumusnya sebagai berikut :

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai benda yang dicurinya.

2. Diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun :

Ke 1. Jika pencurian itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup yang ada tempat kediamannya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Ke 2. Jika pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Ke 3. Jika masuknya ke tempat melakukan pencurian itu dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Ke 4. Jika pencurian itu mengakibatkan luka berat.

3. Jika pencurian itu mengakibatkan luka berat, maka dikenakan pidana penjara paling lama 15 tahun.

4. Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun, jika pencurian itu mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam butir 1 dan butir 3.

Pencurian sebagaimana dirumuskan diatas, dalam praktik dikenal sebagai pencurian dengan kekerasan. Oleh sebab dilakukan dengan upaya kekerasan atau ancaman kekerasan. Berdasarkan ancaman pidananya, pencurian yang diperberat ini, dibedakan menjadi 4 bentuk, yang masing-masing bentuk selalu terdapat upaya kekerasan maupun ancaman kekerasan. Empat bentuk itu adalah :

1) Bentuk pertama sebagaimana diatur dalam ayat 1 yang memuat semua unsur dari pencurian dengan kekerasan yang diancam dengan pidana maksimum sembilan tahun. Unsur- unurnya sebagai berikut:

- a. Unsur unsur yang terdapat pada pasal 362, baik yang bersifat obyektif maupun subyektif, berupa unsur unsur pencurian dalam bentuk standar atau bentuk pokok. Unsur ini sudah tercakup dalam perkataan pencurian dalam pasal 365 ayat (1) tersebut.
- b. kemudian ditambah unsur-unsur khusus, yaitu unsur unsur yang bersifat memberatkan pencurian.

D. Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya kejahatan

1. Faktor internal

Disini sebab-sebab kejahatan dicari pada diri pelaku, mengapa sampai melakukan kejahatan. Menurut Lombroso, kejahatan merupakan bakat manusia yang dibawa sejak lahir.¹⁰ Berdasarkan pendapat ini, bahwa sifat-sifat jahat seseorang dapat diturunkan sehingga kejahatan tersebut melekat pada diri seseorang karena adanya proses pewarisan, sehingga mereka sering melakukan kejahatan yang tidak berperikemanusiaan. Ajaran Lombroso tersebut telah tidak berlaku, hal ini disebabkan karena tidak semua penjahat berasal dari penjahat sebelumnya, juga diketahui bahwa kejahatan bukanlah karena keturunan.

Penyebab lain dari faktor intern adalah pendidikan seseorang. Pendidikan bagi manusia adalah perlu walaupun sangat sederhana. Dengan adanya pendidikan menjadikan manusia dapat memahami diri serta potensi yang dimiliki juga dapat memahami orang lain. Pada tingkatan yang lain pendidikan memberikan pembaharuan bagi manusia karena mampu memberikan pengertian-pengertian inovatif bagi manusia untuk mencapai kesejahteraan. Dari sini pendidikan mampu

¹⁰Made Darma Weda, opcit, hal 16

mempengaruhi manusia secara utuh.rendahnya pendidikan seseorang akan menjadikan seseorang mudah untuk berlaku jahat. Hal ini bisa dipahami karena seseorang yang berpendidikan rendah pasti akan banyak mengalami kesulitan hidup bermasyarakat. Kesulitan tersebut terkait dengan kesempatan untuk meraih kesejahteraan hidup, dimanaselalu identik dengan kesempatan kerja yang mampu diraih seseorang. Semakin tinggi pekerjaan seseorang maka tingkat penghasilan dalam mencapai kesejahteraan akan semakin tercapai. Hal ini akan berbeda jika seseorang yang berpendidikan rendah mencapai kesejahteraan yang diimpikannya. Mereka akan mengalami kesulitan berkait dengan pendidikannya seperti ditolak dalam suatu pekerjaan tertentu ataukalaupun diterima sering mendapat posisi pinggiran yang sering posisinya selalu terancam kena PHK.

Kondisi-kondisi masyarakat yang terpinggirkan dan terancam PHK seringkali menjadikan seseorang merasa cepat putus asa, dan buah dari putus asa adalah mencari jalan pintas dalam mencapai tujuan. Hal ini menjadikan orang yang berpendidikan rendah tergelincir dalam perbuatan pidana karena putus asa. Satu hal yang sangat ironis adalah mereka mudah tergelincir dalam perbuatan pidana yang bersifat konvensional atau tradisional seperti, pembunuhan, pencurian dan lain-lain.

2. Faktor Eksternal

Selain beberapa factor internal yang mempengaruhi maraknya aksi-aksi pencurian dengan kekerasan tersebut yang lebih mencari pada penyebab pada diri pelaku maka dapat pula dijelaskan beberapa faktor lain yang mempengaruhi maraknya aksi pencurian dengan kekerasan tersebut. Faktor ini lebih dititik beratkan pada

situasi masyarakat yang terjadi akhir-akhir ini. Faktor ini menjadi sangat berpengaruh ketika kondisi masyarakat secara umum semakin sulit dan keputusan dirasakan oleh banyak pihak. Beberapa faktor tersebut adalah:

a) Faktor Ekonomi

Kemiskinan menjadi peran penting dalam mempengaruhi besar kecilnya kejahatan yang terjadi. Semakin sulit kondisi suatu masyarakat, maka akan semakin memperbesar kemiskinan yang pada gilirannya semakin meningkatkan kejahatan.

Pengaruh kemiskinan dalam hal kejahatan terutama yang berhubungan dengan harta sangatlah besar. Kemiskinan menjadikan seseorang mudah untuk bertingkah laku nekad, apalagi jika melihat ada beberapa anggota masyarakat yang sangat kaya ditengah kemiskinan yang merajalela. Pada kondisi demikian menjadikan seseorang mudah untuk berbuat jahat ketika mereka sudah tidak mampu lagi untuk mencapai kesempatan-kesempatan yang ada karena keterbatasan mereka. Keterbatasan itulah yang menjadikan seseorang mudah terpengaruh untuk melakukan kejahatan.

Kondisi ini, dikaitkan dengan keadaan masyarakat beberapa waktu lalu dimana terjadi krisis ekonomi yang menjadikan perekonomian baik Negara maupun masyarakat menjadi terpuruk. Harga kebutuhan pokok yang seharusnya mudah dan murah didapatkan menjadi sulit dan mahal untuk mendapatkannya. Belum lagi para spekulan yang menimbun barang-barang kebutuhan pokok sehingga terjadi kesulitan barang. Pada kondisi tersebut ditambah lagi dengan banyaknya perusahaan yang memberlakukan PHK terhadap karyawannya atau minimal

melakukan upaya penggiliran kerja yang berimbas pada menurunnya tingkat pendapatan masyarakat kecil.

Kondisi semacam ini menjadikan seseorang berlomba-lomba untuk menghasilkan pendapatan lebih karena naiknya harga-harga kebutuhan pokok menjadikan kebutuhan mereka tidak tercukupi. Perlombaan bahkan persaingan tersebut menyebabkan kondisi mereka yang miskin menjadi sangat berat. Pada kondisi tersebut menjadikan seseorang lebih mudah untuk melakukan kejahatan seperti pencurian yang disebabkan pemikiran buntu dan putus asa. Hal tersebut mirip dengan pandangan kaum sosialis, bahwa kejahatan muncul karena tekanan ekonomi yang hebat dan pemecahannya haruslah dengan peningkatan ekonomi masyarakat.

Tetapi tetap harus diingat bahwa kemiskinan tidak selalu menjadikan masyarakat mudah melakukan kejahatan. Ini terbukti dengan beberapa kelompok masyarakat dengan kondisi miskin menjadikan mereka tetap ulet sehingga pada waktunya mereka memperoleh cara meraih kesempatan yang lebih baik dan terarah pada hal-hal positif.

b) Faktor Korban

Selain faktor ekonomi yang memburuk beberapa waktu lalu yang masih terasa sampai sekarang, tidak dapat dipungkiri bahwa korban juga memainkan peran yang cukup besar dalam terjadinya kejahatan. Hans von Hentig berpendapat masalah hubungan kejahatan dan korban bahwa:

a. Dalam suatu kejahatan disitu selalu ada penjahat dan korban

- b. Keadaan darurat mengakibatkan bentuk-bentuk kejahatan yang baru, sebab tipe baru dari korban imbul dalam kenyataan
- c. Sering korban seolah-olah untuk dilahirkan dan dibentuk dalam masyarakat
- d. Penjahat memilih korban untuk sebab-sebab yang aneh, setelah menderita kerugian tidak dapat menceritakan keadaan yang dialami
- e. Untuk suatu penyelidikan hukum bukan hanya penjahatnya saja yang penting untuk diselidiki, tetapi juga korban.¹¹

Seringkali korban secara tidak sadar bertingkah laku yang berlebihan sehingga menjadikan orang lain yang tidak terpenuhi kebutuhannya semakin iri dan timbul pikiran untuk memiliki dan berlaku seperti korban.

Satu hal pula yang menarik untuk dikemukakan disini dalam mempelajari penyebab kejahatan adalah kondisi anomidalam masyarakat. Bahwa setiap masyarakat selalu mempunyai nilai ataupun cita-cita yang ingin dicapai dan ditaati. Untuk mencapainya diperlukan sarana-sarana tertentu. Sarana-sarana ini pada awalnya bersifat sama bagi semua orang, diman setiap orang diharapkan mampu untuk mencapainya sehingga tercapai kesejahteraan yang diharapkan. Tetapi pada perkembangannya, kondisi masyarakat berubah. Ada sebagian masyarakat yang dapat mencapai kesejahteraannya dengan sarana-sarana yang ada bahkan mampu menguasainya secara kontinyu dengan tidak menyisakan bagi lainnya. Sementara ada sebagian anggota masyarakat sulit untuk memiliki sarana-sarana tersebut bahkan tidak mungkin lagi untuk menggapainya. Disisi lain

¹¹Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan, Akademika Pressido, Jakarta, 1983, hal 39

norma yang seharusnya melindungi mereka menjadi lemah dan tidak berdaya bahkan menjadi milik segolongan kuat untuk menekan golongan lemah.

Dalam kondisi tidak percaya terhadap norma tersebut menjadikan yang lemah mudah frustrasi yang pada gilirannya tidak percaya kepada norma yang telah disepakati akhirnya menjadikan mereka mudah untuk melakukan penyimpangan tingkah laku. Dan penyimpangan tingkahlaku tersebut menjurus kearah kejahatan.¹²

Dari beberapa penyebab kejahatan diatas dapat diketahui bahwa penyebab kejahatan tidak saja berasal dari dalam diri tersangka atau dalam kondisi intern tersangka melainkan melainkan melainkan dapat juga berasal dari si korban sendiri dan juga faktor lingkungan mempengaruhi.

E. Teori Penanggulangan Tindak Pidana Kejahatan

Penanggulangan kejahatan adalah mencakup kegiatan mencegah sebelum terjadi dan memperbaiki pelaku yang dinyatakan bersalah dan dihukum di penjara atau lembaga permasyarakatan¹³. Tetapi menurut pery bahwa efektifitas kejahatan hanya mungkin dapat dicapai dengan melalui keikutsertaan masyarakat secara meluas meliputi kesadaran dan ketertiban yang nyata¹⁴.

Dalam penanggulangan kejahatan ini, ada upaya yang dapat di tempuh untuk menyelesaikannya, antara lain dengan menggunakan metode preventif

¹²Ibid

¹³Soedjono Dirdjosiworo, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Penerbit Remaja Karya, Bandung, 1984, hal 19-20

¹⁴Moh Kemal Darmawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Penerbit Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1994, hal 102-103

(pencegahan) ataupun represif (penanggulangan yang sudah terjadi), adapun penjelasannya sebagai berikut :

- a. Upaya preventif (non penal)
- b. Yaitu mencegah terjadinya kejahatan untuk pertama kalinya. Upaya pencegahan yang dilakukan untuk mengurangi kejahatan dibagi menjadi dua yaitu:¹⁵

- 1) Moralistik

Dilakukan dengan cara membina mentalspiritual yang bisa dilakukan oleh para ulama, para pendidik, dan lain-lain.

- 2) Abolisionistik

Adalah dengan cara penanggulangan bersifat konsepsional yang harus direncanakan dengan dasar penelitian kriminologi, dan menggali sebab-musababnya dari berbagai faktor yang berhubungan.

- c. Upaya represif (penal)

Adalah suatu cara penanggulangan berupa penanganan kejahatan yang sudah terjadi. Penanganan dilakukan oleh aparat penegak hukum yakni kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Dalam rangka bekerjanya system peradilan pidana untuk menanggulangi kejahatan, kepenjaraan ataupun lembaga permasyarakatan adalah sebagai lembaga koreksi dalam penanggulangankriminalitas¹⁶. Selain dari upaya penanggulangan kejahatan

¹⁵Soedjono Dirdjosiwiro, *Ruang Lingkup Kriminologi*,lo,cit, hal 19-20

¹⁶Soedjono Dirdjosiwiro, *Synopsis Kriminologi Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hal 157

yang sudah diterangkan sebelumnya, ada pula cara pencegahan yang bersifat langsung, tak langsung, perbaikan lingkungan dan perilaku.¹⁷

a) Pencegahan yang bersifat langsung

Kegiatan pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya kejahatan dan dapat dirasakan dan diamati oleh yang bersangkutan, antara lain :

- 1) Perbaikan lingkungan yang merupakan perbaikan struktur sosial yang mempengaruhi terjadinya kriminalitas
- 2) Pencegahan hubungan-hubungan yang menyebabkan kriminalitas
- 3) Penghapusan peraturan yang melarang suatu perbuatan berdasarkan beberapa pertimbangan.

b.) Pencegahan yang bersifat tidak langsung

Kegiatan pencegahan yang belum dan atau sesudah dilakukannya kriminalitas antara lain meliputi:

- 1) Pembuatan peraturan yang melarang dilakukannya suatu kriminalitas yang mengandung didalamnya ancaman hukuman
- 2) Pendidikan latihan untuk membeikan kemampuan seseorang memenuhi keperluan fisik, mental dan sosialnya
- 3) Penimbulkan kesan akan adanya pengawasan

c.) Pencegahan melalui perbaikan lingkungan

- 1) Perbaikan sitem pengawasan

¹⁷¹²Ninik Widiyanti, Yulius Waskita, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Penerbit Bina Aksara Jakarta, 1987 hal 156-157

2) Penghapusan kesempatan melakukan perbuatan kriminal, misal, pemberian kesempatan mencari nafka secara wajar untuk dapat memenuhi keperluan hidup

d). Pencegahan melalui perbaikan perilaku

1) Penghapusan imbalan yang menguntungkan dari perilaku criminal

2) Pengikutsertaan penduduk dalam pencegahan kriminalitas.¹⁸

Penanggulangan kejahatan yang telah dijelaskan satupersatu diatas telah menyebutkan bahwa, bahwa masalah kejahatan adalah salah satu masalah sosial yang selalu menarik dan menuntut perhatian yang serius dari waktu kewaktu.

F. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegak Hukum

Menurut Soerjono Soekanto bahwa faktor tersebut ada lima, yaitu :

1. Faktor Hukum atau Undang-Undang

Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan

¹⁸Ibid, hal 156-157

hukum bukan hanya mencakup *low enforcement* saja, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

Dengan demikian, tidak berarti setiap permasalahan sosial hanya dapat diselesaikan dengan hukum yang tertulis, karena tidak mungkin ada peraturan perundang-undangan yang dapat mengatur seluruh tingkah laku manusia, yang isinya jelas bagi setiap warga masyarakat yang diaturnya dan serasi antara kebutuhan untuk menerapkan peraturan dengan fasilitas yang mendukungnya.

Pada hakikatnya, hukum itu mempunyai unsur-unsur antara lain hukum perundang-undangan, hukum traktat, hukum yuridis, hukum adat, dan hukum ilmuwan atau doktrin. Secara ideal unsur-unsur itu harus harmonis, artinya tidak saling bertentangan baik secara vertikal maupun secara horizontal antara perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya, bahasa yang dipergunakan harus jelas, sederhana, dan tepat karena isinya merupakan pesan kepada warga masyarakat yang terkena perundang-undangan itu. Mengenai faktor hukum dalam hal ini dapat diambil contoh pada pasal 363 KUHP yang perumusan tindak pidananya hanya mencantumkan maksimumnya saja, yaitu 7 tahun penjara sehingga hakim untuk menentukan berat ringannya hukuman dimana ia dapat bergerak dalam batas-batas maksimal hukuman.

Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku kejahatan itu terlalu ringan, atau terlalu mencolok perbedaan

antara tuntutan dengan pemidanaan yang dijatuhkan. Hal ini merupakan suatu penghambat dalam penegakan hukum tersebut.

2. Faktor Penegakan Hukum

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum dengan mengutip pendapat J. E. Sahetapy yang mengatakan :

“Dalam rangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum (inklusif manusianya) keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, harus diaktualisasikan”

Di dalam konteks di atas yang menyangkut kepribadian dan mentalitas penegak hukum, bahwa selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum, hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.

Hal ini dapat berakibat tidak memahami batas-batas kewenangan, karena kurang pemahaman terhadap hukum, sehingga terjadi penyalahgunaan wewenang dalam melakukan tugas penyidikan dan tugas kepolisian lainnya. Masalah peningkatan kualitas ini merupakan salah satu kendala yang dialami diberbagai instansi, tetapi khusus bagi aparat yang melaksanakan tugas wewenangnya menyangkut hak asasi manusia (dalam hal ini aparat penegak hukum) seharusnya mendapat prioritas. Walaupun disadari bahwa dalam hal peningkatan mutu berkaitan erat dengan anggaran lainnya yang selama ini bagi Polri selalu kurang dan sangat minim.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

Masalah perangkat keras dalam hal ini adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Sebab apabila sarana fisik seperti kertas tidak ada dan karbon kurang cukup dan mesin tik yang kurang baik, bagaimana petugas dapat membuat berita acara mengenai suatu kejahatan. Menurut Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah pernah mengemukakan bahwa bagaimana polisi dapat bekerja dengan

baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional? Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Sikap masyarakat yang kurang menyadari tugas polisi, tidak mendukung, dan malahan kebanyakan bersikap apatis serta menganggap tugas penegakan hukum semata-mata urusan polisi, serta keengganan terlibat sebagai saksi dan sebagainya. Hal ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam penegakan hukum.

5. Faktor Kebudayaan

Dalam kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan

adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektifitas penegakan hukum. Dari lima faktor penegakan hukum tersebut faktor penegakan hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya. Hal ini disebabkan oleh baik undang-undangnya disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas.

Kelima faktor yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut, tidaklah disebutkan faktor mana yang sangat dominan berpengaruh atau mutlaklah semua faktor tersebut harus mendukung untuk membentuk efektifitas hukum. Namun sistematika dari kelima faktor ini jika bisa optimal, setidaknya hukum dinilai dapat efektif.

Sistematika tersebut artinya untuk membangun efektifitas hukum harus diawali untuk mempertanyakan bagaimana hukumnya, kemudian disusul bagaimana penegak hukumnya, lalu bagaimana sarana dan fasilitas yang menunjang, kemudian bagaimana masyarakat merespon serta kebudayaan yang terbangun.

Dari apa yang dikemukakan Soerjono Soekanto, tentu bukan hanya kelima faktor tersebut, tetapi banyak faktor-faktor lainnya yang ikut mempengaruhi efektifnya suatu hukum diterapkan. Salah satu inisialnya adalah faktor keadaan atau kondisi yang melingkupi penerapan suatu hukum.